

UNIT PELAKSANA KELUARGA BERENCANA PADA BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KELUARGA BERENCANA PADA BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KELUARGA BERENCANA - PEMBENTUKAN

2009

PERBUP PEMALANG NO. 16 BD. 2009/ NO. 16

PERATURAN BUPATI PEMALANG NOMOR 16 TAHUN 2009 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI PEMALANG NOMOR 42 TAHUN 2008 TENTANG PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA KELUARGA BERENCANA PADA BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KELUARGA BERENCANA PADA BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KELUARGA BERENCANA KABUPATEN PEMALANG

- ABSTRAK :
- Dengan penting dan besarnya beban penanganan Keluarga Berencana (KB) di Masyarakat, maka Peraturan Bupati Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Keluarga Berencana pada Badan Pemberdaya Masyarakat Dan Keluarga Berencana Kabupaten Pemalang, Perlu disesuaikan;
 - Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : UU No. 13 Tahun 1950; UU No. 8 Tahun 1974; UU No. 10 Tahun 2004; UU No. 32 Tahun 2004; PP No. 32 Tahun 1950; PP No. 9 Tahun 2003; PP No. 38 Tahun 2007; PP No. 41 Tahun 2007; Perpres No. 1 Tahun 2007; Perda Kabupaten Pemalang No. 13 Tahun 2008; Perbup Pemalang No. 42 Tahun 2008.
 - Dalam Peraturan Bupati ini mengatur tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Pemalang Nomor 42 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Unit Pelaksana Keluarga Berencana Pada Badan Pemberdayaan Masyarakat Dan Keluarga Berencana Pada Badan Pemberdayaan Masyarakat Dan Keluarga Berencana Kabupaten Pemalang, Ketentuan dalam Peraturan Bupati Pemalang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Keluarga Berencana pada Badan Pemberdaya Masyarakat dan Keluarga Berencana Kabupaten Pemalang, diubah.

- CATATAN :
- Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan yaitu 17 Februari 2009
 - Terdiri atas 3 Halaman.